

## PEMDA KOLUT ALOKASIKAN ANGGARAN 20 M UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI 2025



Sumber gambar: <https://teramedia.id/>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) sukses meraih Rekor MURI pada kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar dan ibu hamil di momen perayaan Ulang Tahunnya yang ke-21 tahun (07/01/2025). Sebagai upaya mendukung program Presiden Prabowo, Pemda Kolaka Utara telah menyiapkan menu makan bergizi gratis bagi pelajar dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Pj. Bupati Kolut Yismin mengatakan Pada tahun 2025, Pemda Kolaka Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 miliar dalam APBD, untuk mendukung keberlanjutan dari program makan bergizi gratis ini.

Ahli gizi dari RSUD Djafar Harun Kolaka Utara, dr. Mardiana Mustawa, mengungkapkan bahwa setelah memeriksa sampel makanan yang disiapkan, semua makanan sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. “Untuk makanan yang disajikan sudah sesuai yang diprogramkan. Semua makanan mengandung karbohidrat, protein hewani dari telur dan ikan yang diproduksi di Kolaka Utara , protein nabati dari tempe, serta sayuran yang ditanam oleh warga setempat. Selain itu, kami juga menambahkan susu untuk mencukupi kebutuhan gizi,” tuturnya.

### Sumber Berita:

1. <https://teramedia.id/pemda-kolut-alokasikan-anggaran-20-m-untuk-program-makan-bergizi-gratis-di-2025>, “Pemda Kolut Alokasikan Anggaran 20 M Untuk Program Makan Bergizi Gratis di 2025”, tanggal 8 Januari 2025; dan

2. <https://berita.kolukab.go.id/menu-makan-bergizi-gratis-di-kolaka-utara-mulai-rp15-000-hingga-rp25-000-per-porsi-pemda-siapkan-anggaran-rp20-miliar-di-tahun-2025/>, “Menu Makan Bergizi Gratis di Kolaka Utara Mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 per Porsi, Pemda Siapkan Anggaran Rp20 Miliar di Tahun 2025”, tanggal 7 Januari 2025.

**Catatan:**

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
  1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
  2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
    - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
    - b. anak usia di bawah lima tahun;
    - c. ibu hamil; dan
    - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
  1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
  2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.